



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SYAMSUL ARIFIN Bin AHMAD ZAIRI; |
| 2. Tempat Lahir | : Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tgl Lahir | : 28 tahun / 24 April 1994 ; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki ; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat Tinggal (sesuai KTP) | : Dusun Ares Tengah RT.003/ RW.003
Desa Lanjuk Kecamatan Manding
Kabupaten Sumenep Jawa Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun; |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin AHMAD ZAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp. 166.524.096,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan puluh enam rupiah) sama dengan Rp. 333.048.192,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang;
 - d. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang;
- f. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang;
- g. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang;
- h. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
- i. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
- j. 1 (satu) Handphone merek OPPO warna abu-abu Cover warna Hijau No IMEI : 866653054649412, 866653054649404;

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) Handphone merek OPPO warna biru No IMEI : 866403047078414, 866403047078406;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZAINUDDIN

- l. 1 (satu) unit sarana pengangkut merk TOYOTA tipe KJG INNOVA G XS 42 DS jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS dengan plat nomor L 1474 WQ, No Rangka: MHFXS42G6C2540783, Nomor Mesin 2KDU096786;
- m. 1 (satu) lembar STNK nomor 02259912.F atas nama pemilik WINGS SURYA;
- n. 1 (satu) buah Kunci mobil dengan dompet warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi M. NURUL AMIN SUGIHARTO

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN bin AHMAD ZAIRI** (selanjutnya
disebut Terdakwa SYAMSUL ARIFIN) bersama **ZAINUDDIN bin Alm.
AMIRUDDIN** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin,
tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu
waktu pada tahun 2022, bertempat di TOL Surabaya – Mojokerto kilometer 705
Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal
84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
melakukan perbuatan pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan,
menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai
yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai
atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan***, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau
(BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14
Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek
SIMBOL BOLD sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal,
merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO**
sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal dengan rincian
setiap bal berisi 20 dan 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap
bungkus berisi 20 Batang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian
perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib
Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa
(selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura) bersama tim pada saat
melakukan patroli darat sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/KBC.1105/2022 tanggal 01 Oktober 2022, dan menerima informasi tentang adanya kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ membawa muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai di Jalan Raya Ambunten Desa Samaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng sehingga Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa langsung menuju lokasi dan setibanya di lokasi tersebut melintas Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ sesuai dengan informasi menuju ke arah Bangkalan sehingga Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut namun sempat kehilangan jejak selanjutnya Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa memberi informasi kepada Terdakwa Gesta Septian Ardiyoko bersama tim lainnya bahwa mobil tersebut terlihat menuju ke arah Tol Surabaya-Mojokerto dan berhasil memberhentikan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705 Jawa Timur dan melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ tersebut dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek:

1. **HJS** sebanyak 6 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 24.000 batang;
HJS sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 16.000 batang;
2. **HSR** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
3. **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 56.000 batang;
4. **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



5. **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 12.000 batang;
6. **LUXIO** sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 16 Batang sehingga total 25.600 batang;
7. **GICO** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
8. **NERO** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
9. **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;

Total keseluruhannya 233.600 batang yang tidak dilekati dengan pita cukai sebagaimana disyaratkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa bersama tim melakukan penindakan terhadap 9 (sembilan) merk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut yang tidak dilekati dengan pita cukai dan selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madura sebagaimana Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal yang tidak dilekati dengan pita cukai tersebut diperoleh Terdakwa SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. OPIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO-07/WBC.11/KPP.MP.05/PPNS/2022 tanggal 10 Nopember 2022) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Ambunten Desa Samaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ untuk selanjutnya



Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bersama ZAINUDDIN serahkan kepada pembelinya di Rangkas Bitung Tangerang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HJS, merek HSR, merek Dalil Bold, merek SIMBOL BOLD, merek SURYA GALAXY, merek LUXIO, merek GICO, merek NERO dan merek SAM LIOK KIOE tersebut adalah barang-barang yang dikenai cukai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, cara pelunasan untuk hasil tembakau pelunasannya dilakukan dengan cara peletakan pita Cukai.
- Bahwa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal yang tidak dilekati dengan pita cukai dengan **total keseluruhannya 233.600 batang** tersebut mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya belum dilunasi yaitu:

1. Cukai (233.600 x Rp. 600,-)	:	Rp. 140.160.000,-
2. PPN (9,9% x Rp. 1140,- x 233.600)	:	Rp. 26.364.096,-
Jumlah	:	Rp. 166.524.096,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN bin AHMAD ZAIRI** (selanjutnya disebut Terdakwa SYAMSUL ARIFIN) bersama **ZAINUDDIN bin Alm. AMIRUDDIN** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di TOL Surabaya – Mojokerto kilometer 705 atau Jalan TOL SUMO Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan pidana **tanpa hak atau melawan hukum menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 dan 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa (selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura) bersama tim pada saat melakukan patroli darat sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-32/KBC.1105/2022 tanggal 01 Oktober 2022, dan menerima informasi tentang adanya kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ membawa muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai di Jalan Raya Ambunten Desa Samaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng sehingga Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa langsung menuju lokasi dan setibanya di lokasi tersebut melintas Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ sesuai dengan informasi menuju ke arah Bangkalan sehingga Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut namun sempat kehilangan jejak selanjutnya Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa memberi informasi kepada Terdakwa Gesta Septian Ardiyoko bersama tim lainnya bahwa mobil tersebut terlihat menuju ke arah Tol Surabaya-Mojokerto dan berhasil memberhentikan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705 Jawa Timur dan melakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ tersebut dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek:

1. **HJS** sebanyak 6 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 24.000 batang;
HJS sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 16.000 batang;
2. **HSR** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
3. **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 56.000 batang;
4. **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
5. **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 12.000 batang;
6. **LUXIO** sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 16 Batang sehingga total 25.600 batang;
7. **GICO** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
8. **NERO** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
9. **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;

Total keseluruhannya 233.600 batang yang tidak dilekati dengan pita cukai sebagaimana disyaratkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ramadhani Minggar Husodo dan Terdakwa Triandio Viansa bersama tim melakukan penindakan terhadap 9 (sembilan) merk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut yang tidak dilekati dengan pita cukai dan selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madura sebagaimana Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal yang tidak dilekati dengan pita cukai tersebut diperoleh Terdakwa SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. OPIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO-07/WBC.11/KPP.MP.05/PPNS/2022 tanggal 10 Nopember 2022) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Ambunten Desa Samaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic Nomor Polisi L 1474 WQ untuk selanjutnya Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bersama ZAINUDDIN serahkan kepada pembelinya di Rangkas Bitung Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HJS, merek HSR, merek Dalil Bold, merek SIMBOL BOLD, merek SURYA GALAXY, merek LUXIO, merek GICO, merek NERO dan merek SAM LIOK KIOE tersebut adalah barang-barang yang dikenai cukai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, cara pelunasan untuk hasil tembakau pelunasannya dilakukan dengan cara peletakan pita Cukai.
- Bahwa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **Dallil Bold** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal, merek **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal yang tidak dilekati dengan pita cukai dengan **total keseluruhannya 233.600 batang**

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya belum dilunasi yaitu:

1. Cukai (233.600 x Rp. 600,-)	:	Rp. 140.160.000,-
2. PPN (9,9% x Rp. 1140,- x 233.600)	:	Rp. 26.364.096,-
Jumlah	:	Rp. 166.524.096,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GESTA SEPTIAN ARDIYOKO :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai illegal, Melakukan kegiatan operasi pasar terhadap barang kena cukai illegal, Melaksanakan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan atas Nota Hasil Intelijen;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut TOL Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 705 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai yaitu barang kena cukai berupa rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dilekati tanda pelunasan cukai di daerah Jl. Raya Ambunten dekat pantai Sloppeng;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi dan tim petugas Bea dan Cukai Madura yang lain membagi 2 (dua tim) yaitu tim yang langsung

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju ke Jl. Raya Ambunten dekat pantai Sloppeng, Sumenep dan tim yang melakukan patroli penyisiran dari arah sumenep menuju Bangkalan;
- Bahwa ketika melakukan patroli Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi yaitu Sdr MINGGAR bahwa melihat sarana pengangkut berupa mobil yang ciri-cirinya sesuai dengan Informasi yang diterima menuju ke arah Bangkalan.
 - Bahwa kemudian Saksi langsung bergerak menuju ke arah Tangkel, Bangkalan dengan tujuan melakukan pengecatan disana, dan setibanya di Tangkel, Bangkalan Saksi melihat mobil dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam informasi melintas menuju ke arah Surabaya dan langsung Saksi lakukan pengejaran, setibanya di Jl. Kedungcowek, Surabaya Saksi sempat kehilangan jejak dari mobil tersebut dikarenakan pada saat itu lalu lintas sedang padat, kemudian melakukan penyisiran lewat jalan kenjeran menuju Merr hingga ke Tol Tambak Sumur akan tetapi Saksi juga tidak menemukan. Kemudian Saksi lanjutkan penyisiran ke arah Tol Surabaya-Mojokerto hingga akhirnya kembali menemukan mobil sesuai dengan ciri-ciri Informasi yang kami terima. Kemudian langsung kami lakukan penegahan terhadap Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705. Sebelum melakukan pemeriksaan Saksi menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa memberhentikan mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut didapatkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk. Selanjutnya Saksi langsung menerbitkan dokumen Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Penegahan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022 serta Berita Acara Penyegehan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, kemudian barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk, sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ, pengemudi yaitu Terdakwa beserta kernetnya yang bernama ZAINUDDIN yang diproses dalam berkas terpisah dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura nomor PRIN-32/KBC.110502/2022 tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penegahan terhadap Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ Karena sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ tersebut kedapatan mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati pita cukai dan hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto orang yang diperlihatkan penyidik, dan menjelaskan yang ada difoto tersebut foto yang nomor (1) adalah Terdakwa merupakan Orang yang mengendarai dan yang nomor (2) adalah orang yang duduk disebelah adalah kernetnya yang bernama ZAINUDDIN di dalam Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ;
- Bahwa Saksi foto-foto mobil dan barang bukti rokok yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat itu adalah rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian, bahwa:

- Rokok-rokok tersebut ditutup dengan kain hitam sehingga tak terlihat dari depan.

Atas penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya.

2. Saksi RAMADHANI MINGGAR HUSODO ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai illegal, Melakukan kegiatan operasi pasar terhadap barang kena cukai illegal, Melaksanakan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan atas Nota Hasil Intelijen;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang melakukan penindakan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut TOL Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 705 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi sedang melakukan patroli darat, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya kendaraan Mobil Toyota Kij Innova nomor Polisi L 1474 WQ yang membawa muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai di Jl. Raya Ambunten di dekat pantai sloppeng sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di Jl. Raya Ambunten, Kab. Sumenep, melintas Mobil Toyota Kij Innova nomor Polisi L 1474 WQ sesuai dengan informasi tersebut menuju ke arah Bangkalan sehingga Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Akan tetapi Saksi kehilangan jejak keberadaan mobil tersebut dan Saksi melakukan pencarian kearah jembatan Suramadu. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi GESTA bahwa mobil tersebut terlihat menuju ke arah Tol Surabaya-Mojokerto sehingga Saksi langsung menuju ke arah Tol tersebut dan kami berhasil memberhentikan Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705. Sebelum melakukan pemeriksaan Saksi menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan Saksi memberhentikan mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut didapatkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk. Selanjutnya Saksi langsung menerbitkan dokumen Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Penegahan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022 serta Berita Acara Penyegehan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, kemudian barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk, sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ, pengemudi yaitu Terdakwa SYAMSUL ARIFIN beserta kernet Terdakwa ZAINUDDIN

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura nomor PRIN-32/KBC.110502/2022 tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penegahan terhadap Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ Karena sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ tersebut kedapatan mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati pita cukai dan hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang merupakan Barang Kena Cukai yang dikemas untuk penjualan eceran namun tidak dilekati pita cukai merupakan rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Cuka;
- Bahwa Saksi Terdakwa mengetahui foto-foto orang yang diperlihatkan penyidik, dan menjelaskan yang ada difoto tersebut yaitu berturut-turut dari kiri adalah Terdakwa SYAMSUL ARIFIN merupakan orang yang mengendarai dan yang sebelah kanan adalah orang yang duduk disebelahnya di dalam Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang saya tegah di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705;
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto mobil yang diperlihatkan penyidik, dan menjelaskan Mobil Toyota Kij Innova tersebut merupakan mobil yang Petugas Bea Cukai amankan di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang dikemudikan oleh Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bersama Terdakwa ZAINUDDIN yang mengangkut BKC HT berupa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto rokok yang diperlihatkan penyidik, dan menjelaskan rokok tersebut merupakan rokok yang terdapat di dalam Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang Petugas Bea Cukai amankan di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.50 WIB dan seluruhnya tidak dilekati pita cukai;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN yang menjadi supir Mobil Toyota Kij Innova pada saat itu mereka memperoleh rokok tersebut dari Jl. Raya Ambuten dekat Pantai Sloppeng.
- Bahwa Saksi foto-foto mobil dan barang bukti rokok yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat itu adalah rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai;

3. Saksi TRIANDIO VIANSA :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai illegal, Melakukan kegiatan operasi pasar terhadap barang kena cukai illegal, Melaksanakan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan atas Nota Hasil Intelijen;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut TOL Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 705 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi dan tim Saksi sedang melakukan patroli darat, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi bahwa adanya kendaraan Mobil Toyota Kij Innova nomor Polisi L 1474 WQ yang membawa muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai di Jl. Raya Ambunten di dekat pantai sloppeng sehingga Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di Jl. Raya Ambunten, Kab. Sumenep, melintas Mobil Toyota Kij Innova nomor Polisi L 1474 WQ sesuai dengan informasi tersebut menuju ke arah Bangkalan sehingga Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, akan tetapi kehilangan jejak keberadaan mobil tersebut dan selanjutnya melakukan pencarian ke arah jembatan Suramadu yang selanjutnya memberi informasi kepada tim lain yaitu Saksi GESTA bahwa target operasi bergerak ke arah jembatan Suramadu, selanjutnya mendapatkan informasi jika mobil tersebut terlihat

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Tol Surabaya-Mojokerto sehingga Saksi bersama tim langsung menuju ke arah Tol tersebut dan kami berhasil memberhentikan Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ di Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 705;

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Saksi menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan Saksi memberhentikan mobil kemudian Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut didapatkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menerbitkan dokumen Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Berita Acara Penegahan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022 serta Berita Acara Penyegelan nomor BA-1168/KBC.110502/2022 tanggal 17 Oktober 2022, kemudian barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan berbagai merk, sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ, pengemudi yaitu Terdakwa beserta kernet yaitu bernama ZAINUDDIN yang diproses dalam berkas terpisah dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura nomor PRIN-32/KBC.110502/2022 tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penegahan terhadap Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ Karena sarana pengangkut Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ tersebut kedapatan mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati pita cukai dan hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan adalah Mobil Toyota Kij Innova tersebut merupakan mobil yang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai yang disita pada saat penangkapan;

4. Saksi UNTUNG TRIONO,

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis yang menangani bagian perizinan;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan selanjutnya melakukan pemeriksaan lokasi terkait dengan pendirian Pabrik Rokok baru sekaligus Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Cukai (NPPBKC), Melakukan penelitian terkait pendaftaran merek Barang Kena Cukai, Melakukan penelitian terkait dengan pendaftaran tarif HJE barang kena cukai;
 - Bahwa berdasarkan data ExSiS yang Saksi akses melalui tautan ceisa.customs.go.id menggunakan user milik Saksi pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB merek BKC HT HSR, SURYA GALAXY, LUXIO, GICO, NERO dan 369 SAM LIOK KIOE tidak terdaftar dan untuk merek HJS, DALLIL BOLD dan SIMBOL BOLD masih terdaftar pada data ExSiS yaitu untuk merek HJS masih aktif dan dimiliki oleh Pabrik Rokok SUBUR JAYA, untuk merek DALLIL masih aktif dan dimiliki oleh Pabrik Rokok GUNUNG HARTA dan untuk merek SIMBOL masih aktif juga dan dimiliki oleh Pabrik Rokok PINTUMAS;
 - Bahwa setiap merek BKC HT harus terlebih dahulu didaftarkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik rokok tersebut untuk selanjutnya dapat melakukan pemesanan pita cukai atas merek BKC HT tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

5. Saksi ACH. KHOLID;.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ataupun Saksi ZAINUDDIN;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sedang berhenti di Jalan raya ambunten yang tidak jauh dari pantai Slopeng Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat seseorang turun dari mobil, kemudian ada dua orang yang masuk kedalam mobil tersebut;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di dalam mobil tersebut penuh dengan barang berbentuk bal berwarna cokelat;
- Bahwa Saksi mencurigai bal berwarna coklat tersebut adalah rokok illegal atau di Madura biasa disebut rokok durno kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Bea Cukai Madura di Pamekasan melalui nomor Contact Person yang ada di Facebook Bea Cukai;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

6. Saksi M. NURUL AMIN SUGIHARTO ;

- Bahwa Saksi sehari-hari saya bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penindakan petugas bea cukai;
- Bahwa Saksi mengenal salah satu orang yaitu yang nomor 1 adalah Terdakwa hanya ketemu di tempat tongkrongan sedangkan foto yang nomor 2 Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah supir Travel;
- Bahwa terhadap foto-foto mobil yang ditunjukkan yaitu mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut belum atas nama Saksi, karena Saksi belum sempat balik nama sejak Saksi beli dari tetangga Saksi setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ milik Saksi tersebut sehari-hari di sewakan kepada jasa Travel, pada saat itu yang menyewa mobil Saksi seseorang bernama Opik;
- Bahwa Opik datang untuk menyewa kendaraan Saksi pada tanggal 15 Oktober 2022 mengambil mobil kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi menetapkan ongkos sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari Saksi menerima pembayaran ongkos sewa mobil tersebut dari Opik setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa Opik sudah 5x menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa opik tidak memberikan jaminan ketika menyewa mobil karena Opik sudah terbiasa menyewa mobil;
- Bahwa pada saat itu Opik mengaku menyewa mobil Saksi untuk travel mengangkut orang ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Saksi dipakai untuk mengangkut rokok illegal;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Opik yang Saksi maksud adalah kenalan Saksi untuk urusan menyewa mobil yang kebetulan menyewa kepada Saksi, sedangkan untuk domisilinya Saksi tidak tahu pasti dikarenakan Saksi hanya sebatas kenalan di luar hanya untuk urusan sewa menyewa mobil;
- Bahwa setahu Saksi Opik bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Opik memiliki pabrik rokok;
- Bahwa Opik yang dimaksud Saksi mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki postur tubuh tinggi sekitar 168 cm berbadan agak kurus, memiliki kulit berwarna sawo matang dan memiliki rambut hitam pendek dan lurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Opik ;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

7. Saksi MOH SYURFI ;

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Pabrik Rokok PINTUMAS;
- Bahwa Saksi mendapat izin sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-176/WBC.11/KPP.MP.05/2019 Tanggal 20 November 2019 dengan NPPBKC Nomor 741749246-070200-8120003970281 atas nama Pabrik Rokok PINTUMAS berlokasi di Dsn. Morpenang, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi sebagai direktur pabrik rokok PINTUMAS, mempunyai tugas memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan Pabrik Rokok PINTUMAS baik untuk produksi, pemasaran, mengelola keuangan serta menandatangani Administrasi pabrik rokok PINTUMAS;
- Bahwa untuk izin produksi BKC HT yaitu SKT merek Pintumas serta untuk SKM merek Simbol 12 dan Simbol;
- Bahwa alamat pabrik rokok Pintumas beralamat di Dusun Morpenang, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal foto-foto orang yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rokok yang diperlihatkan tidak ada pita cukai yang menempel berbeda dengan SIMBOL BLACK yang produksi oleh perusahaan milik Saksi karena semua dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan Undang-

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa desain etiket /bungkus rokok SIMBOL milik Saksi hampir mirip seperti yang penyidik perlihatkan akan tetapi di bungkus nya tertulis SIMBOL BOLD sedangkan milik Saksi SIMBOL BLACK;
- Bahwa Saksi sering mendengar kalau ada rokok yang menyerupai rokok milik pabrik rokok yang diproduksi oleh Saksi tetapi tidak memiliki/dilekati pita cukai karena sangat mengganggu pemasaran rokok produksi milik Saksi yang legal;
- Bahwa citra pabrik rokok milik Saksi sering dianggap memproduksi rokok yang tidak dilekati pita cukai karena Saksi telah beberapa kali dipanggil oleh pihak Bea Cukai karena ditemukannya rokok yang menyerupai rokok yang diproduksi di pabrik rokok milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

8. Saksi FEBRI HADI RAMADANI ;

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Pabrik Rokok SUBUR JAYA;
- Bahwa Saksi mendapat izin sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-114/WBC.11/KPP.MP.05/2020 Tanggal 27 Juli 2020 dengan NPPBKC Nomor 859382236-070200-9120206342583 atas nama Pabrik Rokok SUBUR JAYA berlokasi di Dsn. Tentenan, Ds. Tentenan Barat, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik pabrik rokok Subur Jaya yaitu menjalankan kegiatan Pabrik Rokok SUBUR JAYA, membuat rencana kerja, mengorganisir, memimpin pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran perusahaan, merencanakan, mengelola keuangan dan menandatangani dokumen perusahaan;
- Bahwa memiliki izin produksi BKC HT yang Saksi peroleh yakni SKT merek Kembang Subur serta SKM merek Izzi dan Subur Jaya HJS;
- Bahwa pabrik rokok Subur Jaya milik Saksi berlokasi di Dsn. Tentenan, Ds. Tentenan Barat, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal foto-foto orang yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desain etiket/bungkus rokok Subur Jaya HJS milik Saksi hampir mirip seperti rokok yang ditunjukkan di Persidangan akan tetapi di bungkus nya tertulis SUBUR JAYA HJS kalau rokok yang diperlihatkan di Persidangan SUBUR MILD HJS, selain itu tidak ada pita cukai yang menempel karena SUBUR JAYA HJS yang Saksi produksi semua dilekati pita cukai;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan terakhir pendapatan Pabrik Rokok milik Saksi menurun hingga 60% (enam puluh persen) dikarenakan dipasaran beredar rokok yang menyerupai rokok hasil produksi milik Saksi akan tetapi tidak dilekati pita cukai;
- Bahwaperedaran rokokmyang menyerupai rokok milik Saksi tersebut mengganggu pemasaran rokok hasil produksi milik Saksi dan memperburuk citra pabrik rokok milik Saksi karena sering dianggap memproduksi rokok yang tidak dilekati pita cukai;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

i. **ZAINUDDIN.**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kaarena telah ditangkap karena membawa rokok tanpa cukai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk menemani Terdakwa mengantarkan rokok dengan tujuan Rangkasbitung, Tangerang;
- Kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Sloppeng, Sumenep. Setibanya disana Saksi bertemu dengan Sdr OPIK yang datang dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang telah terisi penuh rokok, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa ketika melintas di tol Surabaya – Mojokerto mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarai diperintahkan berhenti yang selanjutnya Saksi mengetahui jika yang memberhentikan merupakan Petugas Bea dan Cukai Madura setelah memperlihatkan Surat Perintah;
- Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madura melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan selanjutnya ditemukan Rokok di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ beserta muatannya

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto rokok yang diperlihatkan, dan menjelaskan bahwa Rokok tersebut adalah rokok yang ditemukan berada di dalam monil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ;
- Bahwa pemilik rokok merek LUXIO, DALLIL, HSR, 369 SAM LIOK KIOE, SIMBOL, SURYA GALAXY, GICO, HJS, NERO yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah OPIK karena yang menyerahkan mobil beserta muatannya adalah OPIK;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah 3 (tiga) mengantarkan rokok ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan ada upah untuk Saksi apabila menemani yang bersangkutan ikut mengantarkan akan tetapi jumlahnya tidak menentu. Ketika pertama sekali Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya sekedar menemani Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama sekali dan yang kedua kali mengantarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai bersama Terdakwa di serahkan kepada orang yang sama yang berada di Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa pada saat pengantaran pertama dan kedua diantar ke hutan jati yang berada di daerah Rangkasbitung, Tangerang, disana sudah ada orang yang telah menunggu Saksi dan Terdakwa, selanjutnya rokok yang berada di dalam mobil dipindahkan ke mobil orang yang menunggu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menjemput rokok tersebut;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh Saksi diterima setelah kembali ke Madura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana OPIK memperoleh rokok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok-rokok yang diantarkan adalah rokok yang tidak ada bandrol harganya dan tidak memperoleh ijin atau biasa disebut roko durno;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal mobil yang diperlihatkan dalam persidangan dan menerangkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk menyerahkan rokok ke Rongkasbitung, Tangerang;
- Bahwa Saksi mau mengantarkan rokok tersebut karena kebutuhan ekonomi, Saksi juga memiliki angsuran hutang dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi Penuntut Umum menghadirkan Ahli, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI DIDIT HARDI MA'RUF I :

- Bahwa ahli menyatakan tahu mengapa diminta keterangan oleh penyidik, sehubungan dengan adanya surat tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura nomor ST-599/KBC.1105/2022 tanggal 25 Oktober 2022 untuk menjadi ahli pada kasus tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana melanggar Pasal 56 dan/atau menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya melanggar pasal 54 No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa Ahli mendapat tugas sebagai AHLI dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura nomor ST-599/KBC.1105/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan cukai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



karakteristik yang kemudian dikenakan pungutan negara berupa cukai karena:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau;
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari;
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang berbunyi;
 - Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampuri dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi : **"Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi : **"Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi : **"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan;**
 - a. Pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau;
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara.

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3)

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yakni yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya;
- Bahwa untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud



dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa Pita cukai ditetapkan desain dan sekuritinya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 Tanggal 23 November 2021 Tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022, yakni;
 - Pasal 3 menyatakan bahwa pita cukai digunakan untuk hasil tembakau dan MMEA;
 - Pasal 4 berbunyi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari;
 - a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
 - b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm;
 - c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm;

▪ Pasal 6 berbunyi;

1) Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut;

- a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II; dan
- c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat.

2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.

3) Pasal 7 berbunyi "Setiap keping pita hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan
- h. jenis hasil tembakau.

▪ Pasal 8 berbunyi:

(1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), dan Cerutu (CRT);

(2) Pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat digunakan untuk jenis SKM, Sigaret Putih Mesin (SPM), CRT, dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol dan sejenisnya;

(3) Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis TIS yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean;

▪ Pasal 9 berbunyi :

- (1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau;
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik;
- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat:
 - 1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
 - c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik.

▪ Pasal 10 berbunyi;

- (1) Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
 - a. Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
 - b. Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - c. Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
 - d. Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
 - e. Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.



(2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hasil tembakau yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang diimpor untuk dipakai di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan “KAWASAN BEBAS”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, yang berbunyi:

- (1) Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan;
- (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tanggal 4 Juli 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri;

- Bahwa syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah Pengusaha Pabrik dan/atau Importir hasil tembakau yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. pengusaha pabrik;
- b. pengusaha tempat penyimpanan;
- c. importir barang kena cukai;
- d. penyalur; atau
- e. pengusaha tempat penjualan eceran.

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.”

Kemudian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi: “P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha Pabrik dalam hal:

- 1. telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- 2. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;



3. keputusan penetapan tariff cukai atas merek yang diajukan pada dokumen pelunasan cukai dengan cara pembayaran masih berlaku.

Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha Pabrik untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat(5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, **cukai dianggap tidak dilunasi**”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi: “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum”;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007;
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misalnya menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan pita cukai lainnya, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternative maka sanksi pidana dikenakan pada pasal 54 UU No. 11

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda palunasan pita cukai lainnya”;

- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal menimbun atau menyimpan maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif maka sanksi pidana dapat dikenakan berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”;
- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM tersebut dianggap tidak dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Bahwa perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Barang yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN adalah barang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana yaitu barang kena cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada orang yang memperoleh barang tersebut yang menurut keterangan penyidik adalah Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN, karena secara nyata-nyata telah memperoleh Barang Kena Cukai berupa:
 - a. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang;

- b. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - c. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang;
 - d. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
 - e. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang;
 - f. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang;
 - g. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang;
 - h. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - i. Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukaidikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";
- Bahwa penghitungan pungutan cukai hasil tembakau yang tidak tertagih mengacu pada besaran tarif cukai per batang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Terhadap rokok jenis SKM dikenai tarif Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per batang.
- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Pengenaan PPN yaitu tarif efektif dikali harga jual eceran hasil tembakau. Besaran tarif efektif yakni 9,9 % dan besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang;
- Sehingga penghitungan potensi kerugian Negara yang timbul dari perbuatan ini adalah sebagai berikut:
 - Cukai ($233.600 \times \text{Rp. } 600,-$) : Rp 140.160.000,-
 - PPN ($9,9\% \times \text{Rp. } 1.140,- \times 233.600$) : Rp 26.364.096,-
 - Jumlah : Rp 166.524.096,00Total Potensi kerugian Negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp140.160.000,- ditambah Rp 26.364.096,- sama dengan Rp 166.524.096,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN merupakan kerugian negara karena perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah menyebabkan/menimbulkan kerugian negara, karena seharusnya semuanya sudah dilunasi ketika rokok dikeluarkan dari pabrik;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan perbuatan sesuai tindak pidana yang dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- Terhadap keterangan Ahli, Saksi menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin AHMAD ZAIRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap oleh pihak Bea Cukai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil Innova warna abu-abu metalik dengan tujuan Rangkas Bitung bersama dengan Saksi ZAINUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan menjadi sopir Travel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh OPIK yang mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar barang dengan tujuan Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ZAINUDDIN untuk ikut menemani Terdakwa dan yang bersangkutan langsung setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi OPIK dan diperintahkan untuk menuju daerah Sloppeng, Sumenep;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN langsung menuju ke Sloppeng, Sumenep. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan OPIK yang datang dengan mengendarai Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang telah terisi Rokok, kemudian OPIK menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan BBM dan TOL lalu Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN langsung berangkat menuju Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa ketika melintas di tol Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 700 an Mobil Toyota yang Terdakwa kendari diperintahkan berhenti selanjutnya diketahui merupakan Petugas Bea dan Cukai Madura setelah memperlihatkan Surat Perintah;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madura tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan Rokok yang diketahui tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ZAINUDDIN dan mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ beserta muatannya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto-foto rokok yang diperlihatkan dalam persidangan, adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa beserta Saksi ZAINUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui merek rokok apa saja yang dikirim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan rokok yang berada di dalam mobil tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Rangkasbitung, Tangerang, dan selanjutnya OPIK yang akan menghubungi orang tersebut 1 (satu) jam sebelum Terdakwa tiba di lokasi;
- Bahwa Opik menjanjikan akan ada upah untuk Terdakwa apabila mengantarkan Barang rokok tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN telah 3 (tiga) kali mengantarkan dan menyerahkan rokok sejenis atas perintah OPIK;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi ZAINUDDIN untuk menemani Terdakwa agar Terdakwa tidak bosan selama perjalanan;
- Bahwa saksi ZAINUDDIN sudah 3 (tiga) kali ikut menyerahkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan upah kepada Saksi ZAINUDDIN pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila menjadi supir travel dengan muatan orang, namun apabila membawa muatan rokok Terdakwa mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga beberapa kali setelah selesai mengantarkan rokok, Sdr OPIK juga menambahkan upah Terdakwa antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZAINUDDIN mengetahui tujuan Terdakwa mengajak yang bersangkutan adalah untuk mengantarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali dan yang kedua kali mengantarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai ke hutan jati, yang berada di daerah Rangkasbitung, Tangerang, disana ada orang yang telah menunggu Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN, selanjutnya rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dipindahkan ke mobil yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menjemput rokok tersebut;
- Bahwa OPIK adalah tetangga Terdakwa yang bertempat tinggal di Kecamatan Manding dan OPIK sehari-hari bekerja sebagai pengusaha Travel.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal OPIK selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana OPIK memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat di rumah OPIK terdapat rokok-rokok yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui OPIK memiliki pabrik rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok-rokok tersebut dilarang oleh undang-undang karena tidak ada banderol atau pita cukainya, kalau orang Madura biasa menyebutnya dengan rokok DURNO;
- Bahwa meskipun mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan lain beberapa kali Terdakwa juga menjadi supir travel membawa penumpang dengan rute Madura – Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu sebagai berikut:

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
3. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang;
4. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
5. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang;
6. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang;
7. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang;
8. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
9. Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
10. 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA tipe KJG INNOVA G XS 42 DS jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS dengan plat nomor L 1474 WQ, No Rangka: MHFXS42G6C2540783, Nomor Mesin 2KDU096786;
11. 1 (satu) lembar STNK nomor 02259912.F atas nama pemilik WINGS SURYA;
12. 1 (satu) buah Kunci mobil dengan dompet warna coklat.
13. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu Cover warna Hijau No IMEI : 866653054649412, 866653054649404;
14. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru No IMEI : 866403047078414, 866403047078406;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena ditangkap setelah ditemukan membawa rokok yang tidak dilengkapi oleh cukai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi GESTA SEPTIAN ARDIYOKO , Saksi RAMADHANI MINGGAR HUSODO, Saksi TRIANDIO VIANSA dan Saksi UNTUNG TRIONO beserta petugas Bea Cukai Madura lainnya pada hari Senin tanggal

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.50 WIB, ketika mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kij Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang didalamnya berisi muatan rokok merek HJS, HSR, DALLIL BOLD, SIMBOL BOLD, SURYA GALAXY, LUXIO, GICO, NERO dan 369 SAM LIOK KIOE di ruas TOL Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 705;

- Bahwa ketika ditangkapi Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINUDDIN yang diajukan dalam berkas terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi ACH. KHOLID yang pada saat itu melihat Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ didalamnya mengangkut Rokok ilegal;
- Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap barang bukti yang diamankan oleh KPPBC TMP C Madura, terdiri dari:
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
- Bahwa Rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang berada di dalam Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa Rokok tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN dari OPIK sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN telah 3 (tiga) kali membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dari OPIK dengan tujuan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN mengetahui barang yang mereka peroleh dari OPIK adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukai yang menempel pada kemasan rokok atau yang biasa dikatakan orang madura dengan sebutan rokok *DURNO*;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum akan tetapi yang bersangkutan tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi ZAINUDDIN mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menemani yang bersangkutan dengan tujuan menyerahkan Rokok Tanpa dilekati pita cukai berbagai merek kepada seseorang yang berada di Rangkasbitung, Tangerang;
- Bahwa rokok Tanpa dilekati Pita Cukai merek HSR, SURYA GALAXY, LUXIO, GICO, NERO dan 369 SAM LIOK KIOE bukanlah merek Rokok yang terdaftar di Sistem Bea dan Cukai;
- Bahwa Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai merek HJS adalah merek BKC yang terdaftar pada Sistem Bea dan Cukai atas nama Pabrik Rokok SUBUR JAYA dengan pemilik Saksi FEBRI HADI RAMADANI, sedangkan rokok produksi pabrik milik Saksi FEBRI HADI RAMADANI tidak sama dengan rokok yang disita tersebut karena ada perbedaan pada etiket (bungkus rokok) tersebut;
- Bahwa rokok Tanpa dilekati Pita Cukai merek DALLIL BOLD adalah merek BKC yang terdaftar pada Sistem Bea dan Cukai atas nama Pabrik Rokok

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG HARTA milik Saksi MOH SYURFI bukanlah produksi Pabrik Rokok PINTU MAS karena ada perbedaan yang terdapat pada etiket (bungkus rokok) tersebut dalam barang bukti tertulis SIMBOL BOLD sementara di bungkus rokok milik Pabrik Rokok PINTU MAS tertulis SIMBOL BLACK ;

- BKC HT Tanpa dilekati Pita Cukai merek SIMBOL BOLD adalah merek BKC yang terdaftar pada Sistem Bea dan Cukai atas nama Pabrik Rokok PINTU MAS;
- Bahwa menurut keterangan Ahli DIDIT HARDI MA'RUFY yang bertugas sebagai sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama KPPBC TMP C Madura, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang berbunyi : "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1993 tentang Cukai yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang di ketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada semua subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam perkara ini adalah SYAMSUL ARIFIN Bin AHMAD ZAIRI selanjutnya disebut Terdakwa SYAMSUL ARIFIN telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan, maka Terdakwa SYAMSUL ARIFIN lah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa SYAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi, akan tetapi tidak serta merta perbuatan Terdakwa dianggap telah terbukti. Bahwa membuktikan perbuatan Terdakwa perlu dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang di ketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila tidak perlu seluruh unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang kemudian dikenakan pungutan negara berupa cukai karena:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau;
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang sebagaimana dimaksud pada pasal ini dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, maka hasil tembakau/sigaret termasuk dalam barang kena cukai.

Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

1. pembayaran;
2. pelekatan pita cukai; atau
3. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik.

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : **“Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat** dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan” dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara; Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan ayat (2) “Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai” serta ayat (3) “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.

Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut, bahwa pada hari hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di ruas TOL Surabaya – Mojokerto sekitar kilometer 705 Terdakwa

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ZAINUDDIN ditangkap oleh petugas dari Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (KPPBC TMP C Madura) diantaranya Saksi RAMADHANI MINGGAR HUSODO, Saksi TRIANDIO VIANSA dan Saksi GESTA SEPTIAN ARDIYOKO. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi ACH. KHOLID yang pada saat itu melihat Mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ didalamnya mengangkut Rokok illegal yang selanjutnya menghubungi Call Center Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang berada di laman Facebook. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang diamankan oleh KPPBC TMP C Madura 88 (delapan puluh delapan) bal atau 233.600 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai di dalam mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ YH yang dikemudikan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN dengan merek:

1. **HJS** sebanyak 6 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 24.000 batang;
HJS sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 16.000 batang;
2. **HSR** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
3. **DALLIL BOLD** sebanyak 28 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 56.000 batang;
4. **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
5. **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 12.000 batang;
6. **LUXIO** sebanyak 8 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 16 Batang sehingga total 25.600 batang;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **GICO** sebanyak 10 Bal dengan rincian setiap bal berisi 10 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
8. **NERO** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;
9. **369 SAM LIOK KIOE** sebanyak 5 Bal dengan rincian setiap bal berisi 20 Slop dan setiap slop berisi 10 Bungkus dan setiap bungkus berisi 20 Batang sehingga total 20.000 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN, bahwa rokok yang dibawa di dalam mobil Kijang Innova dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **DALLIL BOLD** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal tersebut diperoleh diperoleh dari OPIK yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa dihubungi OPIK via telepon, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa disuruh mengantar rokok yang berada di dalam mobil Kijang Innova ke Rangkasbitung Tangerang lalu Terdakwa menghubungi Saksi ZAINUDDIN via telepon untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bersama Saksi ZAINUDDIN bertemu OPIK di Jalan Raya Ambunten, Desa Samaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng dan setelah Terdakwa menerima kunci mobil dan berisi rokok tersebut yang telah tertata dan ditutupi sebuah kain hitam didalam mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan akomodasi bahan bakar dan Tol maka Terdakwa dengan ditemani Saksi ZAINUDDIN langsung berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ, sedangkan OPIK pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi ZAINUDDIN telah sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan rokok dari OPIK ke Rangkasbitung tetapi untuk yang ketiga ditangkap. Bahwa Terdakwa untuk mengantarkan rokok tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZAINUDDIN mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN mengetahui jika rokok-rokok tersebut tidak dijual secara umum di

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena rokok tersebut ilegal karena tidak ada pita cukai yang menempel pada kemasan rokok atau orang madura umumnya menyebut rokok yang tidak dilekati oleh cukai dengan sebutan rokok DURNO.

Menimbang, bahwa berdasarkan data *ExSiS* yang diakses melalui tautan *ceisa.customs.go.id* menggunakan user milik saksi UNTUNG TRIONO sebagai Pelaksana Pemeriksa pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (KPPBC TMP C Madura) yang menangani bagian perizinan, bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan merek HSR, SURYA GALAXY, LUXIO, GICO, NERO dan 369 SAM LIOK KIOE tidak terdaftar dan untuk merek HJS, DALLIL BOLD dan SIMBOL BOLD masih terdaftar pada data *ExSiS* yaitu untuk merek HJS masih aktif dan dimiliki oleh Pabrik Rokok SUBUR JAYA, untuk merek DALLIL masih aktif dan dimiliki oleh Pabrik Rokok GUNUNG HARTA dan untuk merek SIMBOL. Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) merk SIMBOL masih aktif dengan Pabrik Rokok bernama "PINTUMAS" yang dimiliki oleh Saksi MOH. SYURFI yang menerangkan jika rokok merk SIMBOL BOLD yang dijadikan barang bukti dalam persidangan sekalipun berdasarkan desain etiket (bungkus rokok) hampir mirip akan tetapi rokok tersebut bukanlah produksi pabrik milik Saksi MOH. SYURFI karena pada bungkus rokok tertulis SIMBOL BOLD sedangkan milik Saksi MOH. SYURFI tertulis SIMBOL BLACK, dan pada rokok bertuliskan SIMBOL BOLD tersebut tidak dilekati pita cukai sedangkan rokok bertuliskan SIMBOL BLACK milik saksi MOH. SYURFI dilekati pita cukai. Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) merk SUBUR JAYA HJS masih aktif dengan Pabrik Rokok bernama "SUBUR JAYA" yang dimiliki oleh Saksi FEBRI HADI RAMADANI menerangkan rokok merk SUBUR MILD HJS yang dijadikan barang bukti dalam persidangan sekalipun berdasarkan desain etiket (bungkus rokok) hampir mirip akan tetapi rokok tersebut bukanlah produksi pabrik SUBUR JAYA karena pada bungkus rokok tertulis SUBUR MILD HJS sedangkan milik Saksi FEBRI HADI RAMADANI tertulis SUBUR JAYA HJS, dan pada rokok bertuliskan SUBUR MILD HJS tersebut tidak dilekati pita cukai sedangkan rokok bertuliskan SUBUR JAYA HJS dilekati pita cukai. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIDIT HARDI MA'RUF setelah melakukan penelitian barang bukti rokok merk HJS, HSR, DALLIL BOLD, SIMBOLD BOLD, SURYA GALAXY, LUXIO, GICO, NERO dan 369 SAM LIOK KIOE, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kena cukai tersebut melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1993 tentang Cukai. Barang bukti tersebut diatas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 Tanggal 23 November 2021 Tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang kena cukai tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, maka atas barang kena cukai sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : 313/Pen.Pid/2022/PN Smp tanggal 25 Oktober 2022 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum diperoleh dan diserahkan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli DIDIT HARDI MA'RUFİ potensi kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN ini terdiri atas:

- Cukai (233.600 x Rp. 600,-)	:	Rp. 140.160.000,-
- PPN (9,9% x Rp. 1140,- x 233.600)	:	Rp. 26.364.096,-
Jumlah	:	Rp. 166.524.096,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang mengirim rokok berbagai merek yang setelah diperiksa tidak dilekati oleh cukai dan jika beredar dapat menimbulkan potensi kerugian Negara, maka demikian, unsur **memberikan barang kena cukai yang di ketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Sub-sub unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub-sub unsur ini sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang turut melakukan dalam artian kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan suatu perbuatan (*plenger*) dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa BKC HT tanpa dilekati Pita Cukai dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **DALLIL BOLD** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal tersebut diperoleh Terdakwa SYAMSUL ARIFIN dari sdr. OPIK (dalam daftar pencarian orang Nomor : DPO-07/WBC.11/KPP.MP.05/PPNS/2022 tanggal 10 Nopember 2022) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi OPIK (DPO) via telepon, setelah terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membawa BKC HT tanpa dilekati Pita Cukai tersebut ke Rangkasbitung Tangerang lalu Terdakwa menghubungi Saksi ZAINUDDIN via telepon untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUDDIN bertemu OPIK di Jalan Raya Ambunten Desa Samaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tepatnya didekat Pantai Slopeng dan setelah Terdakwa menerima BKC HT tanpa dilekati Pita Cukai dengan merek **HJS** sebanyak 14 Bal, merek **HSR** sebanyak 5 Bal, merek **DALLIL BOLD** sebanyak 28 Bal, merek **SIMBOL BOLD** sebanyak 10 Bal, merek **SURYA GALAXY** sebanyak 3 Bal, merek **LUXIO** sebanyak 8 Bal, merek **GICO** sebanyak 10 Bal, merek **NERO** sebanyak 5 Bal yang telah tertata dan ditutupi sebuah kain hitam didalam mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari OPIK untuk keperluan akomodasi selanjutnya Terdakwa dengan ditemani Saksi ZAINUDDIN langsung berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Warna Abu-abu Metallic nomor Polisi L 1474 WQ yang telah disiapkan oleh OPIK, sedangkan OPIK pulang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Saksi ZAINUDDIN bersama Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali membawa rokok yang tanpa dilekati Pita Cukai untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di Rangkasbitung Tangerang dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ZAINUDDIN mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) walaupun Saksi ZAINUDDIN dan Terdakwa mengetahui barang yang mereka peroleh dari OPIK (DPO) adalah rokok ilegal dan bertentangan dengan hukum karena tidak ada pita cukai yang menempel pada kemasan rokok atau yang biasa dikatakan orang madura dengan sebutan rokok *DURNO*;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Saksi ZAINUDDIN dan Terdakwa terdapat suatu kerja sama yang lengkap dan dengan demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi ZAINUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1993 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringan-ringannya, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1993 tentang Cukai menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang, 1 (satu) Handphone merek OPPO warna abu-abu Cover warna Hijau No IMEI : 866653054649412, 866653054649404, 1 (satu) Handphone merek OPPO warna biru No IMEI : 866403047078414, 866403047078406, dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sarana pengangkut merk TOYOTA tipe KJG INNOVA G XS 42 DS jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS dengan plat nomor L 1474 WQ, No Rangka: MHFXS42G6C2540783, Nomor Mesin 2KDU096786, 1 (satu) lembar STNK nomor 02259912.F atas nama pemilik WINGS SURYA, 1 (satu) buah Kunci mobil dengan dompet warna coklat, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi M. NURUL AMIN SUGIHARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan barang-barang yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1993 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin AHMAD ZAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali Rp. 166.524.096,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan puluh enam rupiah) sama dengan Rp. 333.048.192,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HJS sebanyak 6 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 batang, merek HJS sebanyak 8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HSR sebanyak 5 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek Dallil Bold sebanyak 28 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 56.000 batang;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SIMBOL BOLD 10 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
 - e. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SURYA GALAXY sebanyak 3 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 12.000 batang;
 - f. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LUXIO sebanyak 8 Bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang= 25.600 batang;
 - g. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 10 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang= 20.000 batang;
 - h. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NERO sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang= 20.000 batang;
 - i. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek 369 SAM LIOK KIOE sebanyak 5 bal @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 20.000 batang;
 - j. 1 (satu) Handphone merek OPPO warna abu-abu Cover warna Hijau No IMEI : 866653054649412, 866653054649404;
 - k. 1 (satu) Handphone merek OPPO warna biru No IMEI : 866403047078414, 866403047078406;
 - l. 1 (satu) unit sarana pengangkut merk TOYOTA tipe KJG INNOVA G XS 42 DS jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS dengan plat nomor L 1474 WQ, No Rangka: MHFXS42G6C2540783, Nomor Mesin 2KDU096786;
 - m. 1 (satu) lembar STNK nomor 02259912.F atas nama pemilik WINGS SURYA;
 - n. 1 (satu) buah Kunci mobil dengan dompet warna coklat.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Smp atas nama Terdakwa ZAINUDDIN BIN ALM. AMIRUDDIN ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Edi Haris Mulyono, S.H